

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah Daerah/Kabupaten

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian

pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009 : 197).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain :

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. *Pemikiran kedua*, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang

bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

B. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menentukan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa.

Setelah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjelaskan Pengadaan Barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya selanjutnya disebut K/D/L/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan jasa. Berdasarkan pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah dijelaskan, terlihat jelas perbedaan antara peraturan yang baru dengan peraturan yang lama. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah lebih luas dan terperinci menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa mencakup segala kegiatan dan dari mulai perencanaannya hingga selesainya proses pengadaan tersebut. Dalam hal ini semua proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan terkait. Sedangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hanya mencakup sebagian dari proses tersebut.

Barang dan jasa dalam pemerintah yaitu meliputi segala kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk instansi sesuai rencana kerja pemerintah/daerah yang diidentifikasi. Pasal 1 angka 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pada penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengadaan Barang dan Jasa meliputi namun tidak terbatas pada bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan dan makhluk hidup.

Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan Jasa terdiri atas :

1. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*) seperti jasa rekayasa (*engineering*); jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk Pekerjaan Konstruksi.
2. Jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energy dan jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Jasa lainnya yang dimaksud antara lain :

- a. jasa boga (*catering service*);
- b. jasa layanan kebersihan (*cleaning service*);
- c. jasa penyedia tenaga kerja;
- d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;

- e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan;
- f. jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;
- g. jasa percetakan dan penjilidan;
- h. jasa pemeliharaan/perbaikan;
- i. jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*) dan fumigasi;
- j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang;
- k. jasa penjahitan/konveksi;
- l. jasa impor/ekspor;
- m. jasa penulisan dan penerjemahan;
- n. jasa penyewaan;
- o. jasa penyelaman;
- p. jasa akomodasi;
- q. jasa angkutan penumpang;
- r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
- s. jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*);
- t. jasa pengamanan;
- u. jasa layanan internet;
- v. jasa pos dan telekomunikasi;
- w. jasa pengelolaan aset.

Barang dan jasa akan ditelaah dahulu kelayakan barang dan jasa yang telah ada atau riwayat kebutuhan barang dan jasa dari kegiatan sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. Kemudian hasil identifikasi tersebut dituangkan dalam rencana kerja anggaran untuk pembahasan dan penetapan di DPRD.

Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan K/D/L/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Pengadaan barang dan jasa untuk investasi di lingkungan bank Indonesia, Badan hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.

C. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi yang berarti pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Amrah Muslimin dalam Ridwan, 2009: 16). Desentralisasi ini kemudian dibagi dua, yaitu desentralisasi territorial dan desentralisasi fungsional. Van Der Pot dan Donner (dalam Ridwan 2009: 16) berpendapat bahwa :

Desentralisasi territorial (*territorial decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom), yang melahirkan badan-badan berdasarkan wilayah (*gebiedscorporaties*), sedangkan desentralisasi fungsional (*functionele decentralisatie*) adalah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu, yang muncul dalam bentuk badan-badan dengan tujuan tertentu (*doelcorporaties*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal ini tampak bahwa Indonesia menganut desentralisasi territorial dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi dalam pelaksanaannya harus berorientasi pada dasar negara yaitu pancasila yang berarti demokrasi menjadi salah satu hal yang harus di perhatikan. Soewargono dalam Mahfud (1999 : 188) berpendapat bahwa dimensi filosofi, formulasi dan implementasi otonomi harus berorientasi pada :

pertama, realisasi dan implementasi demokrasi; *kedua*, realisasi kemandirian daerah; *ketiga*, membiasakan daerah untuk membiasakan diri dalam manage permasalahan dan kepentingannya sendiri; *keempat*, menyiapkan *political schooling* untuk masyarakat; *kelima*, menyediakan saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah; dan *keenam*, membangun efisiensi dan efektifitas pemerintahan.

Pelaksanaan asas desentralisasi dapat dilihat dalam beberapa segi sebagaimana disebutkan oleh The Liang Gie (1968 : 35-41) berikut ini :

- a. Dari segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Dari segi demokrasi, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
- d. Dari segi cultural merupakan pula sebab diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu.
- e. Dari segi kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.

Di samping itu terdapat beberapa keuntungan dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan di daerah, menurut Josef Riwu Kaho (1982 : 12-13) ada beberapa keuntungan desentralisasi yakni sebagai berikut :

- a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
- b. Dalam menghadapi masalah-masalah yang sangat mendesak yang membutuhkan tindakan cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
- c. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk, karena setiap keputusan, pelaksanaannya dapat segera diambil.
- d. Dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan (diferensiasi) dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya desentralisasi territorial, dapat lebih mudah menyelesaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan dan keadaan-keadaan daerah.

- e. Dengan adanya desentralisasi territorial, maka daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang terbaik, dapat diterapkan diseluruh negara, sedangkan hal-hal yang kurang baik dapat di lokalisir / dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah ditiadakan.
- f. Mengurangi kemungkinan campur tangan dari pemerintah pusat.
- g. Lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung. Ini merupakan factor psikologis.

Desentralisasi selain memiliki keuntungan, desentralisasi juga memiliki beberapa kelemahan yaitu (Ridwan 2009 : 18) :

- a. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, hal mana mempersulit koordinasi.
- b. Keseimbangan dan keserasian serta bermacam-macam kepentingan, daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. Khusus mengenai dekonsentrasi territorial dapat mendorong timbulnya apa yang disebut Daerahisme dan Propinsialisme.
- d. Keputusan yang di ambil memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan perundingan-perundingan yang lama.
- e. Dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Desentralisasi dalam pelaksanaannya merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya. Diantara faktor-faktor tersebut yang mendukung terselenggaranya otonomi daerah diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia yang ada, serta ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi daerah tersebut.

Salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur

yang kompeten, pembangunan daerah juga tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat. Guna menyukseskan pembangunan dibutuhkan masyarakat yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauan tinggi. Sehingga benar benar mampu menjadi inovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan daerah jelas tidak mungkin dapat ditingkatkan.

Sementara itu dengan pendapatan yang memadai, kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi akan meningkat. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan mampu untuk membuka peluang-peluang potensi ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Pengembangan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, apabila dikelola dengan secara optimal dapat menunjang pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi serta kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri akan terus meningkat.

D. Pengadaan Barang dan Jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Guna melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan

pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, sehingga diperoleh barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang

kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan ownership pemerintah daerah terhadap proyek/kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cofinancing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pemerintah berupaya untuk menjaga keseimbangan jalannya ekonomi di Indonesia melalui kebijakan umum Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang dan jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah meliputi:

- a. Peningkatan penggunaan produksi Barang dan jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri

dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;

- b. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
- c. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang dan jasa;
- d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
- e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang dan jasa;
- g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses Pengadaan Barang dan jasa;
- h. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
- i. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;
- j. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
- k. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- l. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
- m. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.

2. Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengertian Pengadaan barang dan jasa pemerintah sendiri adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya selanjutnya disebut K/D/L/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud, tetapi juga pada barang yang tidak berwujud. Pengadaan barang

dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna barang dan jasa dan pihak penyedia barang dan jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna barang dan jasa menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia barang dan jasa dalam menyediakan barang dan jasa bagi pengguna ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan jika tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan, untuk itu perlu adanya etika dan norma yang harus disepakati dan dipatuhi bersama.

Etika adalah asas-asas akhlak/moral (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 : 92). Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Perilaku yang baik sebagaimana yang di sebutkan di atas adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara professional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan/atau kelompok dengan merugikan pihak lain.

Etika dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 6 a sampai dengan h, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan jasa.

- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan jasa
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang dan jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau keduanya secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar etika tersebut di atas. Oleh karena itu, setiap pihak yang berkaitan diharapkan agar dapat memahami dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai etika yang sudah ditetapkan.

3. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Selain etika pengadaan yang sudah diuraikan di atas, dalam pengadaan barang dan jasa pun terdapat prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Efisien, yaitu berarti Pengadaan Barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Bersaing sehat, yaitu berarti Pengadaan Barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang dan jasa.
- e. Terbuka, berarti memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, yang sifatnya terbuka kepada peserta penyedia barang dan jasa yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.
- g. Akuntabel, berarti adanya pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (laporan) kepada para pihak yang terkait dalam masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti bahwa pengadaan barang dan jasa harus mencapai sasaran baik secara fisik, maupun keuangannya serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa haruslah memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, penyimpangan dan kesalahan dapat saja terjadi bila hal-hal tersebut diatas tidak benar-benar di perhatikan.

4. Pihak-pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 terdiri dari organisasi pengadaan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima. Selain organisasi tersebut diatas, pihak lainnya yaitu Penyedia Barang dan jasa, penyedia Barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa lainnya. Penyedia Barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pasal 19 pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang dan jasa;
- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang dan jasa dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang dan jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) Tahun;
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. Dalam hal Penyedia Barang dan jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang dan jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama

- operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
 - i. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir.

- j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang dan jasa;
- k. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam Tahun berjalan.
- l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
- m. Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- o. Menandatangani Pakta Integritas.

Pakta Integritas yang dimaksudkan pada huruf o dapat disampaikan bersamaan pada saat pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem

prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.

5. Cara Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah

Cara pemilihan penyedia Barang dan jasa dapat di bagi dalam beberapa kategori yaitu pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan pemilihan sebagai berikut:

- a. Pelelangan Umum yaitu metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Apabila dipandang perlu, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang dan jasa yang dianggap mampu dan dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

- b. Pelelangan Terbatas yaitu metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah pelayannya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.
- c. Pemilihan Langsung yaitu metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya, dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.
- d. Penunjukan Langsung yaitu metode pemilihan penyedia Barang dan jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang dan jasa. Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu dan/atau Pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

- e. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Sayembara digunakan untuk pengadaan jasa lainnya yang memiliki karakteristik yaitu merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- f. Kontes digunakan untuk pengadaan barang yang memiliki karakteristik yaitu tidak mempunyai harga pasar; dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- g. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

6. Jenis Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa dalam pengadaan jasa konstruksi menggunakan kontrak pengadaan . ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis kontrak pengadaan barang dan jasa kontrak pengadaan barang dan jasa meliputi kontrak berdasarkan cara pembayaran; kontrak berdasarkan pembebanan Tahun anggaran, kontrak berdasarkan sumber pendanaan, dan kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. Kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan pembebanan Tahun anggaran, terdiri atas kontrak Tahun

tunggal dan kontrak Tahun jamak. Kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan sumber pendanaan, terdiri atas kontrak pengadaan tunggal, kontrak pengadaan bersama; dan kontrak payung (*Framework Contract*). Kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan jenis pekerjaan , terdiri atas kontrak pengadaan pekerjaan tunggal; dan kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi.

Kontrak *Lump Sum* merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang dan jasa, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaranyang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak serta sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*) dan total harga penawaran bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh

penyedia barang dan jasa, dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

Kontrak gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak Persentase merupakan kontrak pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya, dengan ketentuan penyedia jasa konsultasi/jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan pembayarannya di dasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.

Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*) merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Kontrak Tahun Tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun anggaran. Kontrak Tahun Jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri

Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) penyedia barang dan jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang dan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengankebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak. Kontrak Payung (*Framework Contract*) merupakan kontrak harga satuan antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Di adakan untuk menjamin harga barang dan jasa yang lebih efisien, ketersediaan barang dan jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani.

2. Pembayaran dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa secara nyata.

Pembebanan anggaran untuk kontrak pengadaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.